



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Istana Kota Baru No. 12 Fax (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

Nomor : 275 /KPTS/XI/2018

TENTANG

PERIZINAN PENYELENGGARAAN SATUAN PAUD SEJENIS (SPS) CAHAYA MUTIARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LINGGA

TELAH

Membaca

- : Profil Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan :
Tuan/Nyonya : Sy. Umi Kalsum
Selaku pimpinan/pemilik/penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini yang
diselenggarakan masyarakat.
Nama : SPS Cahaya Mutiara

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan laporan Tim Peneliti kami kepada Lembaga Pendidikan
Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut, dapat diberikan izin
penyelenggaraan pendidikan,
b. bahwa izin penyelenggara pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-
batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku,

Mengingat

- : 1. Undang - undang Dasar 1945;
2. Undang – undang RI No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang RI No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi
Daerah);
4. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
(Otonomi Daerah);
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 4 dan
Pasal 8;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar
Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat
dalam Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah Daerah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom
11. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah
Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

Mencetakkan
PERTAMA

- : Memberikan izin penyelenggaraan pendidikan kepada :
Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat :
Nama Lembaga : SPS Cahaya Mutiara
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Tanjung Keriting Desa Kudung
Kecamatan : Lingga Timur
Kabupaten : Lingga
Pengelola : Sy. Umi Kalsum

KEDUA

: Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang :

1. Diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau ditentukan kemudian
3. Wajib memberikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA

: Enam Bulan sebelum masa berlaku berakhir, SPS Cahaya Mutiara wajib memperpanjang masa belaku izin dengan membuat Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan ke Dinas Pendidikan;

KETIGA

: Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Nopember 2018 s.d 15 Nopember 2021.

Ditetapkan di : Daik Lingga
Pada Tanggal : 12 Nopember 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LINGGA



Tembusan :

1. Bupati Lingga di Daik Lingga;
2. Camat Lingga Timur di Sungai Pinang;
3. Kepala Desa Kudung di Kudung;